

**TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP
PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP¹**

Oleh : Fandi C. Kandoli²

Dosen Pembimbing:

Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH;

Henry R. Ch. Memah, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan korporasi dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan dan bagaimana tanggung jawab pidana korporasi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan korporasi dalam melaksanakan tindakan (*preventiv*) pencegahan dan tindakan (*represiv*) penanggulangan, dimana keduanya memiliki instrument hukum yang begitu penting dimana korporasi yang beroperasi dibidang pengelolaan sumberdaya alam membuat perencanaan awal sehingga dapat diantisipasi langkah demi langkah dalam pencegahan maupun penanggulangan dampak negatifnya. Begitu juga ini diperlukan penerapan instrument pemerintah dan aparaturnya Negara dibagian penegakan hukum lingkungan dan melaksanakan secara tegas penerapan sanksi bagi korporasi yang melanggar. 2. Tanggung jawab korporasi dapat dilihat dari penerapan hukum yang telah diberlakukan bagi korporasi atau badan hukum yang sudah melanggar Undang-Undang, seperti Sanksi Administrasi, Sanksi Perdata, Sanksi Pidana, terlebih sanksi sosial.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Korporasi, Hukum Lingkungan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 huruf (h) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945. Perlindungan lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang harus dipertimbangkan dari aspek global. Oleh karena itu, Negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.³

Secara normatif, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup diartikan sebagai "Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".

Salah satu tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dari Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah melindungi Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁴ Dengan ketentuan tersebut Indonesia sebagai Negara memiliki kewenangan dalam melindungi segenap lingkungan yang ada di wilayah Negara Indonesia. Sebagaimana yang disebutkan di atas dari pada tujuan undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga Negara memiliki tanggung jawab penuh dalam perlindungan yang ada.

Di era globalisasi, peranan korporasi sangat besar dalam melakukan pembangunan dan modernisasi. Dengan adanya dimensi korporasi dalam globalisasi, maka dalam perkembangan kejahatan memperlihatkan juga dimensi bentuk kejahatan baru, yaitu kejahatan korporasi. Akhir-akhir ini, kejahatan korporasi semakin meningkat sehingga pemerintah dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101719

³ Marsudi Muchtar, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, prestasi pusta karaya, hlm. 99

⁴ *Ibid*, hlm. 99-100

hal ini perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap tindakan tersebut.

Penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku tindak pidana korporasi memang tidak mudah karena merupakan kejahatan sangat terorganisasi. Karena dalam hukum pidana Indonesia yang masih menuntut bahwa perbuatan melawan hukum haruslah dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, kejahatan ini juga tidak mudah terungkap. Di luar hal tersebut, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ini pun sering kali berkaitan dengan pejabat publik yang memegang dan menggunakan wewenang politiknya untuk melindungi korporasi tersebut.

Berangkat dari seringnya kasus korporasi yang masih terjadi, Hal ini mendorong penulis untuk meneliti kembali kebijakan-kebijakan hukum dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dari Negara, dengan mengangkat judul: **“Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Penerapan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan korporasi dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan?
2. Bagaimana tanggung jawab pidana korporasi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan?

C. Metode Penelitian

Penelitian yuridis normatif (makna hukum), penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yurisprudensi, dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, adapun sifat kualitatif adalah, penelitian yang mengalisis secara mendalam dari berbagai segi (komprehensif) yang terkait dengan teori-teori hukum dalam rangka menjawab permasalahan di atas.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Korporasi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Kenyataan telah menunjukkan betapa kerusakan lingkungan yang terjadi dimana-mana memang telah sedemikian mengganggu stabilitas ekosistem penyangga kehidupan. Berkenaan dengan ini, dilakukan upaya-upaya untuk memecahkan persoalan-persoalan dengan berbagai cara dengan sudut pendekatan yang beraneka macam. Salah satu instrument yang diharapkan dapat memecahkan persoalan tersebut adalah hukum lingkungan. Hukum lingkungan merupakan regulasi yang pada dasarnya berintikan pendekatan *command and control* dan mencakup upaya baik preventif-proaktif, maupun remeditif dalam upaya mengendalikan keutuhan sumber-sumber daya dan kualitas lingkungan sehingga dapat diharapkan lingkungan yang sehat, lestari dan berkesinambungan.⁵

Bahaya senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Orang sering mencampur adukan antara pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan, padahal antara keduanya memiliki makna yang berbeda, yaitu :

1. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.⁶
2. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.⁷

Pasal 1 angka 14, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan /atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh

⁵ Achmad Faishal, *Op.cit*, hlm. 12

⁶ Pasal 1 angka 12 UU No. 23 tahun 1997

⁷ Pasal 1 angka 14 UU No. 23 Tahun 1997

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁸

Pasal 1 angka 16, perusakan lingkungan hidup adalah tingka orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 1 angka 17, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁹

Perbedaan itu memang tidak terlalu prinsipil karena setiap orang melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran dan sebaliknya. Bedanya hanya terletak pada intensitas perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut.

Untuk itu secara mendasar di dalam pencemaran itu terkandung perpaduan makna dari pengotoran; pembusukan, menurunkan kualitas, mengurangi dan melemahkan daya penggunaannya serta pencemaran. Terhadap pengertian itu diberikan rumusan yang macam-macam tergantung dari segi mana yang bersangkutan melihatnya. RTM, Sutamihardja merumuskan penceraman adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.¹⁰

Dalam pertumbuhan dan perkembangan istilah dan pengertian "pencemaran lingkungan" maka terbentuklah pengertian: pencemaran air, pencemaran daratan, pencemaran laut, pencemaran udara, pencemaran angkasa, pencemaran pandangan, pencemaran rasa, dan pencemaran kebudayaan. Bahkan wakil negara Kenya, pernah juga menampilkan pengertian tentang penceraman hati nurani sewaktu berbicara dalam konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm pada Tahun 1972.¹¹

⁸ Pasal 1 angka 14 UU No. 32 Tahun 2009

⁹ Pasal 1 angka 16 UU No. 32 Tahun 2009

¹⁰ RTM. Sitamihardja, Kualitas dan Pencemaran Lingknagan, Institut Pertanian Bogor, 1978, hlm. 1

¹¹ *Ibid.* hlm. 35

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian dan kerugian itu dapat terjadi dalam bentuk:

a. Kerugian ekonomi dan sosial (*economy and socil in jury*).

b. Gangguan sanitair (*sanitary hazard*)

Sementara menurut golongannya pencemaran itu dapat dibagi atas:

a. Kronis, dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat.

b. Kejutan atau akut; kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul dari kecelakaan

c. Berbahaya; dengan kemudian biologis berat dan dalam hal ada radioaktiv terjadi kerusakan genetis.

d. *Katastrofis*; disini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup itu menjadi punah.¹²

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan ekosistem yakni:

a. Pencemaran Air.

Air sebagai daya alam mempunyai arti dan fungsi sangat vital bagi umat manusia. Tiada kehidupan tanpa air (H₂O), sedangkan air di bumi adalah ±1.360.600.000Km², terdiri dari Air Asin ±97,25 (37.400.000 Km³). Air permukaan 1% (374.000 Km²), Air Tanah 23,965% (8.963.000 Km³), dan Air Salju (es) 75% (28.050.000 Km³)¹³.

Air dibutuhkan oleh manusia, dan makhluk hidup lainnya seperti tumbuh-tumbuhan, berada dipermukaan dan di dalam tanah, di danau dan laut, menguap naik ke atmosfer, lalu terbentuk awan, turun dalam bentuk hujan, infiltrasi ke bumi/tubuh bumi, membentuk air bawah tanah, mengisi danau dan sungai serta laut, dan seterusnya, begitulah kasarnya suatu daur hidrologi.

Sekali jaring/jalur siklus ini terganggu atau dirusak, sistemnya tidak berfungsi sebagaimana lazimnya oleh akibat limbah industri, pengrusakan hutan atau hal-hal lainnya, maka dengan sendirinya, membawa efek terganggu atau rusaknya sistem itu. Suatu limbah industri

¹² Sutamihardja, *Op.cit*, hlm. 3

¹³ Moh. Soerjani, Rofiq dan Rozy Munir, Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan, UI Pres, Jakarta, 1987, hlm. 60

(misalnya) yang bersenyawa dengan limbah pestisida/insektisida dan buangan domestik lainnya, lalu menyatu dengan air sungai, akan merusak air sungai dan mungkin juga badan sungai. Ada pihak berkata, bahwa alam akan mengaturnya dan memperbaikinya kembali. Tetapi perlu diingat, bahwa semua ada batasnya.

Kita harus memperhatikan batas ambang. Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa, hal ambang bukan ibarat ember yang meskipun hanya kemasukan air bertetes-tetes saja, namun pernah akan penuh, yang tumbuh hanyalah air yang kelebihan. Melainkan ibarat gedung yang secara sembrono ditambahi tingkat baru; barangkali struktur beton masih tahan ditambahi dua atau tiga tingkat di luar rencana konstruksi, tetapi pada tingkat ke empat atau ke lima seluruh gedung akan ambruk, bukan hanya tingkat-tingkat tambahan saja. Jadi apabila melewati ambang daya tampung sebuah ekosistem seluruh sistem ambruk dan semua prestasi sistem itu tidak tersedia lagi.¹⁴

Pencemaran itu tergantung kepada keadaan alam, keadaan medan atau jelasnya dipengaruhi dan ditentukan oleh keadaan geografis suatu wilayah. Yang dikatakan wilayah dapat saja meliputi beberapa kecamatan, daerah atau provinsi, tetapi dapat juga meliputi beberapa negara.

b. Pencemaran Udara

Pencemaran udara dapat terjadi dari sumber pencemar udara seperti; pembakaran batu-bara, bahan bakar minyak dan pembakaran lainnya, yang mempunyai limbah berupa partikulat (aerosol, debu, abu terbang, kabut, asab, jelaga), selain kegiatan pabrik yang berhubungan dengan perempelasan, pemulasan dan pengolesan (*grinding*), penumbukan dan penghancuran benda keras (*crushing*), pengolahan biji logam dan proses pengeringan. Kegiatan pembongkaran dan pembukaan lahan

dan penumpukan sampah atau pembuangan limbah yang tidak memenuhi syarat.

c. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Yang langsung mencemarkan tanah dapat berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang ditentukan. Misalnya penggunaan DDT dan Endrin, serta mungkin pestisida atau insektisida lainnya. Pernah diungkapkan akibat dari pemakaian Berbicida (2,4,5 T dan 2,4 D) untuk menggundulkan hutan-hutan di Amerika Latin bagi penanaman rumput makanan ternak. Herbicida 2,4,5 T meninggalkan residu dioxin pada tanah dan air. Dioxin merupakan salah satu racun yang sangat mematikan yang pernah dibuat, dapat mengakibatkan cacat lahir, kerusakan-kerusakan kulit pada tubuh manusia dan keguguran kandungan.¹⁵

B. Tanggung Jawab Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan

Dengan adanya Undang-Undang Pasal 74 Nomor 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), hukum korporasi Indonesia telah memasuki paradigm baru yang bersifat progresif. Dikatakan progresif karena dalam undang-undang ini memasukkan ketentuan yang mewajibkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang lebih dikenal dengan *corporate social responsibility* (CSR) bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam.¹⁶

Para pengusaha menolak kewajiban CSR karena menurut mereka di negara manapun tak ada aturan yang mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR; pengertian CSR dalam UU No. 40/2007 terkesan sempit karena terbatas hanya sebagai kegiatan filantropi; kontra-produktif dengan agenda revisi UU Pajak Penghasilan untuk meningkatkan daya saing. Rencananya Asosiasi Pengusaha Indonesia

¹⁴ Franz Magnis Suseno, Kuasa dan Moral, PT. Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 142

¹⁵ John Salindeho, *Loc.it.* hlm. 145-46

¹⁶ Pasal 47 UU No. 40 Tahun 2007

(Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akan mengajukan uji materil UU baru ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).¹⁷

Korporasi diposisikan sebagai *public trust* karena menguasai sumberdaya yang besar dimana penggunaannya akan berdampak secara fundamental bagi masyarakat. Oleh karenanya perusahaan dikenakan tanggung jawab untuk menggunakan sumberdaya tersebut dengan cara-cara yang baik dan tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham tetapi juga untuk masyarakat secara umum.

Penegakan hukum berimplikasi diperlukannya sumber-sumber besar (SDM dan bujet) yang harus dialokasikan oleh regulator untuk mendeteksi dan menghukum tindakan-tindakan korporasi yang nakal tersebut. Jalan tengah yang ditawarkan oleh Ayers dan Braithwaite yang mengutarakan bahwa korporasi seharusnya diberikan diskresi sendiri untuk memetapkan cara-cara yang wajar guna menapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Namun regulator harus berperan dalam mengawasi dan menegakkan standar-standar yang relevan, terutama kepada korporasi yang kurang kooperatif.¹⁸ Dalam hal tersebut pemerintah telah memberikan beberapa aturan tanggung jawab bagi korporasi, yakni:

- a. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) mewajibkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam hal CSR (*corporate social responsibility*) bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam. Namun ketentuan lebih lanjut masih menunggu diterbitkannya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah.¹⁹
- b. Tanggung jawab lingkungan, Untuk mengkategorikan perusahaan-perusahaan yang terkena ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tentu kita harus mendefinisikan pada sumberdaya alam. Definisi sumberdaya alam dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 1 RUU Pengelolaan Sumberdaya Alam yang tercantum. "Sumberdaya alam

adalah kesatuan tanah, air dan ruang udara, termasuk kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya yang merupakan hasil proses alamiah baik hayati maupun non-hayati, terbarukan dan tidak terbarukan, sebagai fungsi kehidupan yang meliputi fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan".²⁰

- c. Tanggung jawab fungsi kehidupan, dalam hal ini korporasi bertanggung jawab atas pelestarian lingkungan dan lingkungan hidup, Ruang lingkup sumberdaya alam meliputi ketersediaan dan fungsi sumberdaya alam hayati dan non-hayati, terbarukan dan tidak terbarukan, sebagai satu kesatuan untuk mendukung fungsi kehidupan (Pasal 4 RUU SDA). Dalam penjelasan Pasal tersebut disebut; "Dalam pengertian ketersediaan termasuk pencadangan sumberdaya alam hayati terbarukan, misalnya flora, fauna, mikroorganisme; sumberdaya alam non-hayati tidak terbarukan, misalnya bahan galian tambang, gas bumi, minyak bumi".²¹

Oleh karenanya korporasi yang bergerak di bidang sumberdaya alam adalah sector pertambangan, minyak dan gas bumi, perikanan, kehutanan, sumberdaya air termasuk juga perusahaan yang melakukan perburuan dan penangkaran satwa liar. Diluar penggunaan bahan bakar batu bara, perusahaan atau pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air, angin, matahari juga termasuk yang memanfaatkan sumberdaya alam, yang harusnya dapat melaksanakan berbagai tanggung jawab yang diberikan.

Namun agrikultur atau pertanian dan perkebunan tidak dikategorikan sebagai sumberdaya alam karena oleh E. F. Schumacher dalam bukunya "*Small is Beautiful*" tahun 1970, agrikultur tidak termasuk dalam kategori aktivitas ekstraksi atau purifikasi sumberdaya alam, melainkan merupakan aktivitas ekstraksi atau purifikasi sumberdaya alam, melainkan merupakan aktivitas kreasi. Dengan demikian, yang ditunggu dari pemerintah disini adalah perincian sektor-sektor usaha atau industri yang termasuk dalam kategori menjalankan

¹⁷ Pasal-Pasal Kontroversi, 2007

¹⁸ Lawyers, JB, 1992, *Responsive Regulating*, hlm. 39

¹⁹ Pasal 74 UU No. 40/2007

²⁰ Pasal 1 angka 1 RUU PSDA

²¹ Pasal 4 RUU SDA

kegiatan usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumberdaya alam.²²

Idealnya seluruh korporasi seharusnya dikenakan kewajiban penerapan CSR. Namun mengingat terbatasnya kapasitas mereka dan peran mereka terhadap kerusakan lingkungan tidak secara langsung atau tidak berhubungan sama sekali, tentunya kita memaklumi bahwa bagi mereka penerapan CSR dapat dijalankan secara sukarela. Apabila tidak, hal ini akan terlalu memberatkan mereka yang pada akhirnya mengganggu pertumbuhan perekonomian nasional.²³

Situasi dan kondisi global saat ini, cakupan regulasi terkait dengan CSR seharusnya tidak hanya meliputi korporasi yang bergerak disektor eksploitasi sumberdaya alam saja. Paradigma yang dipakai oleh pemerintah seharusnya mewajibkan penerapan CSR kepala korporasi, yang baik secara aktual maupun potensial, merusak lingkungan hidup dan keselamatan manusia dan dunia.

Perusahaan pertambangan, minyak dan gas bumi tidak diragukan lagi merupakan pemberi kontribusi terhadap rusaknya lingkungan hidup, sektor-sektor industri yang membahayakan keselamatan manusia dan dunia yang oleh karena-nya harus juga dikenakan kewajiban CSR. Beberapa factor dan fenomena membuat pemerintah lebih ketat lagi dalam meregulasi penerapan CSR.²⁴

Peraturan perundang-undangan nasional pada dasarnya dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok. Pertama, peraturan perundang-undangan sektoral tertentu yang erat kaitannya dengan penelolan lingkungan, seperti sector kehutanan, pertambangan, pengairan, dan lain-lain. Kedua, peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan.²⁵

Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang tanggung jawab dalam hal ini, tanggung jawab korporasi terhadap dampak kerusakan lingkungan dan batas-batas dari ekspansi atau perluasan yang digunakan perusahaan yang beresiko untuk mengancam ekosistem dan

kehidupan pada lingkungan, seperti yang disebutkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Pasal 13, Pada pasal ini mencantumkan pengendalian terhadap pencemaran agar tidak mengakibatkan perluasan pencemaran, dalam hal tersebut tanggung jawab di berikan bagi pemerintah sebagai administrator dan penanggung jawab usaha sebagai pemilik yang memiliki kewenangan masing-masing untuk menjaga stabilitas lingkungan sebagaimana yang berada di pasal tersebut.
2. Pasal 47, Sudah menjadi hal yang cukup sering ketika terjadi sebuah pembangunan dan merelokasi posisi dari lingkungan yang di tempati. Mencegah akibat resiko pengerusakan ekosistem, telah di cantumkan dalam pasal 47, dengan mengedepankan pengkajian lingkungan yang diperhitungkan untuk kelangsungan makhluk hidup, dimana penanggung jawab usaha di wajibkan dapat memperhitungkan kondisi di lapangan dengan terperinci dan seksama, agar tidak timbul kerusakan berlebih bagi lingkungan hidup di kemudian hari.
3. Pasal 57, Dalam upaya pelestarian dan pencadangan sumberdaya alam pada pasal 57 pemerintah berupaya menjaga dan memberikan kontribusi yang lebih, dalam hal ini korporasi yang harusnya memberikan tanggung jawab lebih pada lingkungan secara berkala dalam pelestarian, namun pemerintah tetap harus bertanggung jawab seperti yang telah tercantum bahwa pemerintah memberikan peran dibagian konservasi sumberdaya, pencadangan sumberdaya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan korporasi dalam melaksanakan tindakan (*preventiv*) pencegahan dan tindakan (*represiv*) penanggulangan, dimana keduanya memiliki instrument hukum yang begitu penting dimana korporasi yang beroperasi dibidang pengelolaan

²² E. T Schumacher, 1970, *Small is Beautiful*, hlm. 316

²³ *Ibid.* hlm. 316

²⁴ Silalahi Daud, 1972, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, alumni Bandung, hlm. 83

²⁵ Muhammad Akib, 2014, *Hukum lingkungan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 77

sumberdaya alam membuat perencanaan awal sehingga dapat diantisipasi langkah demi langkah dalam pencegahan maupun penanggulangan dampak negatifnya. Begitu juga ini diperlukan penerapan instrument pemerintah dan aparatur Negara dibagian penegakan hukum lingkungan dan melaksanakan secara tegas penerapan sanksi bagi korporasi yang melanggar.

2. Tanggung jawab korporasi dapat dilihat dari penerapan hukum yang telah diberlakukan bagi korporasi atau badan hukum yang sudah melanggar Undang-Undang, seperti Sanksi Administrasi, Sanksi Perdata, Sanksi Pidana, terlebih sanksi sosial.

B. Saran

1. Berhubungan dengan pelestarian lingkungan dan lingkungan hidup demi generasi yang akan datang atau anak dan cucu, maka perlu terus dikembangkan suatu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas dan kompetitif guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan perlindungan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber alam serta kegiatan berkelanjutan.
2. Penerapan sanksi oleh pemerintah terhadap pelanggar perencanaan dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dalam rangka penegakan hukum lingkungan harus berdasarkan pada mekanisme-mekanisme, pasal-pasal, asas persamaan, asas keseimbangan dan terutama asas kepastian hukum. Hal ini sebagai payung hukum, sehingga terhindar dari gugatan pihak-pihak yang terkena sanksi dalam penegakan hukum lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU dan LITERATUR

- Achmad Faishal, 2016, *Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah Dan Paradikma Industri*, Yogyakarta, Pustaka Yustiksia.
- Ali, Mahrus & Elvany Ayu Izza, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem*

Pemidanaan Berbasis Koservasi Lingkungan Hidup, Yogyakarta, UII Press

- Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Bambang Prabowo soedarso, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Pembangunan Terlanjutkan*, Jakarta, Cintya Press
- Denny Bram, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata publishing, Bekasi
- Dwi Putro, Widodo Dan Farid Tulomundu, 2006, *Menolak Takluk Newmont Versus Hati Nurani*, Titik Koma, Mataram
- John Salindeho, Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 1989
- Koesnadi Hardjasoemantiri, 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, cet.19, Yogyakarta: Gadjaja Mada University Press.
- Lawyers, JB, 1992 Responsive Regulating
- Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan (Sistem Pemidanaan Berbasis Konsevasi Lingkungan Hidup)*, Jogjakarta, UII Press
- Marsudi Muchtar, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, prestasi pusta karaya.
- Mohamada Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan*, Bandung, Refika Aditama
- Mohammad Asikin, Penegakan Hukum Lingkungan akan Pembicaraan di DPR-RI, Yarsif Watampone, Jakarta, 2003
- Moh. Soerjani, Rofiq dan Rozy Munir, *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, UI Pres, Jakarta, 1987
- Muhammad Akib, 2014, *Hukum lingkungan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Philip Kotler dan Nance Lel. 2005, *Coorporate Social Responsibility*
- Rudi Prasetyo, 23-24 November 1980, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya*, Semarang, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP
- RTM. Sitamihardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingknagan*, Institut Pertanian Bogor, 1978

- Silalahi Daud, 1972, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, alumni Bandung
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Rineka Cipta
- Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 1996
- Soetan K. Malikoel Adil, 1955, *Pembaruan Hukum Perdata Kita*, Jakarta, Pembangunan
- St. Munadja Danusaputro, Hukum Lingkungan Dalam PENCEAMRAN Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Penceraman
- Suwiryo Ismail, Prospek Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Majalah Advokasi Lingkungan Tanah Air, No. 8 th. XX/2000, Walhi

DOKUMEN

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 UUPPLH (Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 RUU PSDA (Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumberdaya Alam)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 UUPT (Undang-Undang Peseroan Terbatas)